

Judul : Revisi UU Penyiaran, Hadirkan regulasi adil berkualitas
Tanggal : Senin, 01 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Revisi UU Penyiaran

Hadirkan Regulasi Adil Berkualitas

SENAYAN terus menuntaskan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Salah satunya dengan melibatkan aspirasi seluruh elemen masyarakat, termasuk para tokoh lintas agama.

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mengatakan, undang-undang tersebut akan menghadirkan regulasi yang lebih berkualitas dan menjawab kebutuhan masyarakat di era digital. Komisi I sudah mengundang semua tokoh agama, ada Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh Katolik, Protestan, dan lainnya. "Kita dengarkan aspirasi mereka untuk penyiaran Indonesia ke depan," ujar Sukamta, kemarin.

Sukamta berharap, revisi UU Penyiaran dapat melahirkan aturan yang adil, menjaga keberagaman, serta mendorong penyiaran nasional yang lebih sehat dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menambahkan, revisi UU Penyiaran harus selaras dengan dinamika industri

dan kebutuhan masyarakat saat ini. Sebab, beberapa poin revisi penyiaran ini telah berubah beberapa kali agar sesuai dengan perkembangan saat ini.

"Sekarang yang penting adalah regulasi yang memberikan kepastian bagi seluruh pelaku penyiaran," ujar Dave dalam keterangannya, Minggu (31/8/2025).

Dave menegaskan, pihaknya ingin mencapai kesepakatan dan pemahaman yang sama dengan stake holder atau pemangku kepentingan. Sehingga ke depannya dapat membangun dan menjaga industri penyiaran, baik bagi para pelaku maupun lembaga penyiaran itu sendiri.

"Jadi industri penyiaran dapat terus berkembang dan melayani masyarakat secara optimal," harap politikus Golkar ini.

Sementara, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi menekankan, UU Penyiaran harus mengintegrasikan nilai agama dan etika. "Dengan pendekatan ini, eko-



Sukamta

sistem penyiaran multi platform akan lebih sehat, cerdas, berkelanjutan, dan mendukung ekosistem kesalehan," ujar Masduki dalam keterangannya, Minggu (31/8/2025).

Menurut Masduki Fatwa MUI bisa diadopsi ke dalam UU Penyiaran. Khususnya terkait pedoman bermuamalah atau

bermasyarakat di media sosial (medsos). Sehingga penyiaran harus berfungsi sebagai media edukasi, akhlak, dan perekat sosial, bukan sekadar hiburan komersial.

"Jadi standar etik dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang sudah berlaku selama ini

maupun yang baru akan diperluas penerapannya ke medsos seperti YouTube, TikTok, Instagram," kata dia.

MUI kata Masduki juga mendorong penguatan efektivitas larangan yang selama ini sudah berlaku, seperti fitnah, hoaks, ujaran kebencian hingga konten yang merendahkan anak. Selain itu, diingatkan juga bahaya echo chamber yang bisa memperkuat radikalisme, polarisasi, dan intoleransi bersentimen agama, serta ekstremisme digital.

Diketahui, echo chamber (ruang gema) adalah fenomena di internet dan medsos di mana seseorang hanya terpapar informasi atau opini yang mencerminkan dan memperkuat pandangan serta kepercayaan mereka sendiri.

Masduki menyarankan agar UU Penyiaran baru melakukan pendekatan untuk mencegah dampak negatif dari medsos. Jadi tidak hanya fokus pada pendekatan normatif, tapi juga pada dampak bahaya nyata dari konten digital yang tidak terkendali. ■ TIF